



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 673/Pdt.G/2015/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGUGAT, perempuan, Tempat tanggal lahir / Denpasar, 7 Juli 1980,

Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di

DENPASAR, selanjutnya disebut sebagai pihak :

PENGUGAT _____;-----

Dengan ini saya mengajukan gugatan cerai kepada:-----

TERGUGAT laki-laki , Tempat tanggal lahir / Denpasar, 05 September

1974, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat

tinggal di DENPASAR, selanjutnya disebut sebagai pihak :

TERGUGAT ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;-----

-

Telah mendengar pihak Pengugat yang berperkara ;-----

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti dan saksi-saksi dari pihak Pengugat;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat

Gugatannya tertanggal 9 September 2015, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Nomor : 673/
Pdt.G/2015/PN Dps., telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan
mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1999 di rumah Penggugat di Denpasar, sebagaimana Akta Perkawinan No.19/K.DS/TP/2000, tanggal 1 Pebruari 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, terlampir ;-----

- b. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah mempunyai seorang anak, yang diberi nama : **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Denpasar Pada tanggal 2 Juni 1999 ;-----

- c. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, hidup rukun sebagaimana sebuah keluarga pada umumnya, hal tersebut masih berlangsung sampai awal Tahun 2008 dan setelah itu timbul percekcoakan-percekcoakan yang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat ;-----
- d. Bahwa pada awal Tahun 2008 adalah awal percekcoakan yang agak keras, karena Tergugat selalu memperlihatkan prilaku yang kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
- e. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, yang diberi nama : **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Denpasar Pada tanggal 2 Juni 1999, Sejak percekcoan terjadi hingga sekarang anak tersebut diatas tinggal bersama Tergugat, sebagai purusa ;-----
- f. Bahwa oleh karena tidak adanya keinginan dari Tergugat sendiri untuk hidup dalam kebersamaan lagi sebagai suami istri, Penggugat sudah merasa tidak mungkin lagi mempertahankan keutuhan keluarga kami, maka satu-satunya jalan yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah melalui gugatan perceraian ;----
- g. Bahwa atas dasar dalil-dalil Penggugat pada point c. d, e, dan f diatas maka sangat jelas bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilakukan secara Adat Agama Hindu, sesuai dengan Akta Perkawinan No.19/K.DS/TP/2000, tanggal 1 Pebruari 2000, tidak bisa dipertahankan lagi, karena menyimpang dari tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga harus diputus karena perceraian sesuai dengan pasal 38 huruf b UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, dengan hormat mohon kehadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, supaya memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menggugat gugatan penggugat untuk

seluruhnya ;-----

2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Adat dan Agama Hindu, yang dilaksanakan di rumah Penggugat di pada tanggal 10 Maret 1999, sebagaimana Akta Perkawinan No.19/K.DS/TP/2000, tanggal 1 Pebruari 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, adalah “ **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA** “ ;-----

3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang diberi nama : **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Denpasar Pada tanggal 2 Juni 1999 ;-----

Tetap berada dalam asuhan dan didikan Tergugat sebagai Purusa, dengan ketentuan pihak Penggugat sesekali diberikan kesempatan untuk mengajak dan memberikan sesauu, sebagai tanda kasih sayang terhadap anaknya ;-----

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----

5. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bapak/Ibu Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat

mohon Putusan yang seadil-adilnya .-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;-----

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan tersebut, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud PERMA No. 1 Tahun 2008 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut sesuai relaas panggilan sidang tanggal 01 Oktober 2015, tanggal 19 Oktober 2015, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat dan selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dalam kesempatan pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu :-----

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 19/K.DS/TP/2000 tanggal 1 Pebruari 2000 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, lalu diberi tanda bukti P.1 ;-----
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1712/Ist.DS/K/1995 tanggal 8 Agustus 2001 atas nama : ANAK 1 PENGGUGAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TERGUGAT, lalu diberi tanda bukti

P.2 ;-----

3. Fotocopy Surat keterangan Nomor : Pem.3/4/397/SK/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015, lalu diberi tanda bukti

P.3 ;-----

4. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 27 Juli 2015 antara :
PENGGUGAT dan TERGUGAT, lalu diberi tanda bukti

P.4 ;-----

Fotokopi bukti surat dari Penggugat tersebut diatas, telah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya maka bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang sah dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi – saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut :--

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, tidak di sumpah menerangkan pada pokoknya :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat Melangsungkan Perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal 10 Maret 1999 di Rumah Tergugat di Denpasar ;-----
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar pada tanggal 2 Juni 1999 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sudah dua bulan yang lalu ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena ada percekcoan masalah ekonomi ;-----

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat (ayahnya);-----

- Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama dirumah saksi ;-----

- Bahwa besan saksi tinggal jauh akhirnya tidak pernah berkomunikasi ;-----

- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin bias dirujuk lagi ;-----

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat Melangsungkan Perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal 10 Maret 1999 di Rumah Tergugat di Denpasar ;-----

- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar pada tanggal 2 Juni 1999 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sudah dua bulan yang lalu ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena ada percekcohan masalah ekonomi dan juga Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat ;-----
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat (ayahnya);-----
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama dirumah orang tuanya ;-----
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat, Tergugat itu sering keluar malam ;-----

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut diatas, maka guna lebih mempersingkat uraian putusan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi dipersidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan, dan sepanjang hal-hal yang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap sebagai disebut di atas, dan tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Verstek ;-----

Menimbang bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis akan mengidentifikasi permasalahan pokok yaitu :-----

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah ada Perkawinan dan apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum ? ;-----

2. Apakah benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis layaknya suami dan istri serta apakah Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang ? ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan, maka Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta dan kenyataan yang terungkap dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah ada perkawinan dan apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 19/K.DS/TP/2000 tertanggal 1 Pebruari 2000 pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Tingkat II Denpasar dan keterangan saksi-saksi, Penggugat yang menerangkan bahwa telah melakukan perkawinan menurut Agama Hindu sesuai pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 1 tahun 1974, karena itu dinyatakan benar bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id antara Penggugat dengan Tergugat telah ada perkawinan dan perkawinan

tersebut sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pada mulanya antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat dalam membina rumah tangga hidup rukun dan harmonis sebagaimana suami istri yang saling menyayangi namun keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi pertengkaran pada awal tahun 2008 yang secara terus menerus, pertengkaran itu terjadi karena Tergugat selalu memperlihatkan perilaku yang kurang berkenan ;-----

Menimbang, bahwa karena adanya percekocokan dan pertengkaran tersebut hubungan Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan tidak berjalan selayaknya hubungan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu ;-----

Menimbang, bahwa dengan keterangan saksi tersebut dan fakta tentang hubungan Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak dua bulan yang lalu sampai dengan sekarang, telah menandakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk bisa hidup bersama, hubungan bathin dan ikatan cinta yang menjadi dasar pembentukan sebuah rumah tangga tidak ada lagi. Pisah dari dua bulan sampai dengan sekarang adalah bukti dari pertengkaran tersebut ;-----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, suami istri saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin dari satu kepada yang lain ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam situasi yang demikian masing-masing

telah memilih jalan sendiri-sendiri dan telah berpisah dalam waktu yang cukup lama, maka status demikian yang tidak ada jelasnya, lebih baik agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar itu, gugatan Penggugat sudah patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa tentang pengasuhan anak harus dilihat dari sudut kepentingan anak, bukan dari kepentingan apalagi ego dari salah satu pihak. Bahwa kewajiban memelihara dan merawat anak sesuai pasal 41 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 adalah kewajiban bapak dan ibu ;----

Menimbang, bahwa tentang kewajiban untuk melaporkan putusan perceraian ini, sesuai ketentuan dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi kewajiban kedua belah pihak yang bercerai untuk melaporkannya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap, maka petitum point 5 dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat ;-----

Memperhatikan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Pasal - pasal lain dari Undang - Undang yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengumumkan Putusan Pengadilan Penggugat seluruhnya dengan verstek ; -----

3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Adat dan Agama hindu, yang dilaksanakan di rumah Tergugat di Denpasar pada tanggal 10 Maret 1999, Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 19/K.DS/TP/2000, tanggal 1 Pebruari 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Kabupaten Daerah Tingkat II Denpasar adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
4. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diberi nama : **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 2 Juni 1999, tetap berada dalam asuhan dan didikan Tergugat, dengan ketentuan pihak Penggugat sesekali diberikan kesempatan untuk mengajak dan memberikan kasih sayang terhadap anaknya ;-----
5. Memerintahkan kepada para pihak supaya mendaftarkan perceraian ini dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 326.000,-(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Senin, tanggal 02 November 2015**, oleh kami **I Dewa Gede Suarditha, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Wayan Sukenila, SH.,MH. dan Made Sukereni, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I Wayan Deresta, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat. -----

Hakim Anggota I,

T.t.d.

Hakim Ketua,

T.t.d.

1. **I Wayan Sukanila, SH.,MH**

I Dewa Gede Suarditha, SH.,MH. _____

Hakim Anggota II,

T.t.d.

1. **Made Sukereni, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

T.t.d.



Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp.	225.000,-
- Biaya PNPB	Rp.	10.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-

J u m l a h **Rp. 326.000,-**

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

CATATAN I :

Dicatat disini bahwa pada hari : Kamis, tanggal : **5 November 2015** putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 2 November 2015, Nomor 673/Pdt.G/2015/PN Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat ;

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I Wayan Deresta, SH.

CATATAN II : -----

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk **mengajukan Verzet** terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 2 November 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor: 670/Pdt.G/2015/PN Dps. telah lampau, maka putusan tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 20 November
2015.-

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I Wayan Deresta, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)